

ABSTRAK

Saepul Alam (1193060076): Keringanan Hukuman bagi *Justice Collabulator* dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor: 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel.)

Latar belakang dari penulisan skripsi ini adalah penjatuhan pidana penjara 1 Tahun 6 Bulan oleh Majelis Hakim terhadap terdakwa Richard Eliezer dalam Putusan Nomor:798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel. Terdakwa Richard Eliezer terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat dengan dakwaan Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dan menetapkan Terdakwa Richard Eliezer sebagai *Justice Collabulator*. Hukuman tersebut bersifat *Ultra Petita* (Jauh dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum) yang awalnya 12 Tahun menjadi 1 Tahun 6 Bulan. Selain itu, dalam Hukum Pidana Islam belum mengenal adanya *Justice Collabulator* dan pelaku pembunuhan berencana adalah dijatuhi hukuman *Qisas* atau *diyat*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim memutuskan keringanan hukuman bagi *Justice Collabulator* dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Putusan Nomor:798/Pid.B/PN.Jkt.Sel, Konsep keringanan hukuman bagi *Justice Collabulator* dalam Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam serta Relevansi Putusan Nomor: 798/Pid.B/PN.Jkt.Sel Tentang Keringanan Hukuman bagi *Justice Collabulator* dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini berdasarkan teori pertimbangan Hakim diantaranya: teori keseimbangan, *ratio decidendi*, dan kebijaksanaan. Kemudian, teori *Maslahah Mursalah* berdasarkan pada *Maslahah daruriyah* atau yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia yaitu menjaga jiwa.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *content analysis* dengan menguraikan isi data berdasarkan data kualitatif yang bersumber dari data primer (Undang-undang dan Putusan Hakim), data sekunder (Buku, Jurnal dan sumber lainnya), data tersier (berita dan lainnya). Adapun teknik pengumpulan data menggunakan teknik studi kepustakaan (*Library Research*).

Hasil dari penelitian disimpulkan, *Pertama*, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana dalam Putusan Nomor:798/Pid.B/PN.Jkt.Sel mempertimbangan barang bukti, dan unsur-unsur pidananya, serta pertimbangan keringanan hukuman terhadap Terdakwa Richard Eliezer sebagai *Justice Collabulator*, perilaku sopan selama persidangan, tidak punya catatan kriminal, usia dan keluarga korban telah memberikan pengampunan. *Kedua*, Konsep keringanan *Justice Collabulator* diatur dalam UU No.31 Tahun 2014 Pasal 10 (A) ayat 1, untuk mendapatkan penghargaan berupa keringanan hukuman dalam penjatuhan pidana harus memperoleh rekomendasi LPSK yang diajukan kepada Hakim sedangkan dalam Hukum Pidana Islam kewenangan Hakim hanya pada tindak Pidana *Haqqul Adami* atau memperoleh maaf dari keluarga korban. *Ketiga*, Relevansi putusan Hakim Nomor: 798/Pid.B/PN.Jkt.Sel Perspektif Hukum Pidana Islam, dinyatakan bahwa tindak pidana pembunuhan termasuk *haqqul Adami* ketika ada pengampunan dari keluarga korban atau wali korban pemberian keringanan hukuman bagi *Justice Collabulator* merupakan hal yang pantas didapatkan, mengingat status *Justice Collabulator* sebagai bagian dari aspek *dharuriyah*. Terkait sanksi Hukuman Pengganti selain *Qisas* dan *diyat* yaitu hukuman *Ta'zir*.

Kata Kunci: *Justice Collabulator*, Hukum Pidana Islam, Pembunuhan Berencana.